

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur merupakan kejahatan berat. Pelecehan dapat terjadi pada semua orang, tetapi dampaknya lebih besar pada perempuan dan anak-anak. Di sini, "anak" berarti seseorang yang secara hukum dianggap sebagai anak dibawah umur. “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (salamor, 2020, hlm. 492).” Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai nilai- nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Anak-anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus baik dari segi hukum maupun sosial. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban atau pihak ketiga untuk melindungi anak sering kali menjadi subjek perdebatan dalam ranah hukum pidana. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk mempelajari makna perlindungan diri dalam hukum pidana Indonesia secara menyeluruh, khususnya dalam upaya melindungi anak dari kejahatan *perkosaaan*.

Pembelaan diri atau "*noodweer*" dalam hukum pidana indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan klausul ini, diperbolehkan untuk melakukan apa

pun yang secara umum dianggap melanggar hukum selama tujuannya adalah guna melindungi diri atau pihak lain dari tindakan agresi yang bertentangan dengan hukum. Namun, penerapan pasal ini sering kali memunculkan tantangan dalam kasus nyata, terutama ketika tindakan pembelaan diri mengakibatkan kerugian serius bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana pembelaan diri dapat diterima secara hukum dalam konteks melindungi anak dari tindakan perkosaan.

Kasus perkosaan anak di bawah umur sering kali melibatkan situasi yang mendesak dan tidak terduga, di mana korban atau pihak lain harus bertindak cepat untuk mencegah atau menghentikan kejahatan tersebut. Dalam situasi seperti ini, prinsip proporsionalitas dalam pembelaan diri menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Prinsip ini menjamin bahwa upaya perlindungan yang dilakukan tetap dalam batas yang wajar dan tidak melampaui kebutuhan untuk menghentikan ancaman. Akan tetapi, banyak kasus menunjukkan adanya kesalahpahaman atau penyalahgunaan konsep pembelaan diri, yang pada akhirnya dapat mempersulit proses penegakan hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang keselamatan anak adalah bagian hukum lain yang mengizinkan perlindungan anak dari pelecehan seksual. Peraturan ini semakin mempertegas upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dalam kasus kejahatan seksual. Pelaku penyerangan seksual terhadap anak-anak menghadapi hukuman berat sesuai dengan Pasal 80 dan 81 Undang-

Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, sangat penting bahwa setiap diskusi hukum pidana tentang perlindungan diri mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai undang-undang dan keputusan pengadilan yang melindungi hak-hak anak di bawah umur.

Batasan kegiatan perlindungan diri dalam kasus penyerangan seksual terhadap anak-anak lebih dipahami berkat penelitian ini, ini merupakan kontribusi yang berharga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Anak-anak secara khusus rentan terhadap tindak pidana seksual, dan upaya ilmiah ini bertujuan untuk membantu mengembangkan perlindungan hukum bagi mereka dengan sumber daya pencarian konsep perlindungan diri melalui lensa hukum pidana Indonesia. Norma hukum menurut Frans Magnis-Suseno “merupakan kumpulan norma tingkah laku manusia didalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan pelanggarananya ditindak dengan pasti oleh pemerintah” (Erwin, 2016, hlm. 146).

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Serta tercantum dalam Undang-Undang Nehagara RI No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya” (Amisi dkk.,2024, hlm. 2). Masyarakat mendapatkan perlindungan karena adanya ketentuan hukum yang mengatur perilaku

setiap individu. Jika aturan tersebut dilanggar, maka pelaku akan dikenakan hukuman atau sanksi yang sesuai Undang-Undang Tahun 1946 tentang KUHP, yang secara resmi dikenal sebagai "*strafbaar feit*" (Susanto, 2002, hlm. 5), mengatur tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana (Susanto, 2002, hlm. 5).

Masyarakat memperoleh jaminan perlindungan berkat adanya peraturan hukum yang menetapkan tata tertib bagi setiap individu. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pihak yang bersalah akan menerima hukuman atau sanksi yang sepadan. Tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran pidana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 mengenai KUHP, yang dalam ranah hukum dikenal dengan istilah *strafbaar feit* (Susanto, 2002, hlm. 5).

Kasus pembunuhan karena membela diri dari pelecehan seksual merupakan sebuah kasus yang sangat kompleks dan sensitif. Dalam kasus seperti ini, korban seringkali merasa terancam dan terdesak oleh pelaku sehingga merasa perlu untuk mempertahankan diri. Pada umumnya, pembelaan diri merupakan suatu tindakan yang sah dan diperbolehkan oleh hukum dalam situasi-situasi yang mengancam nyawa atau keselamatan seseorang. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengaturnya yaitu pada Pasal 34 dan Pasal 43.

Penggunaan kekerasan yang melebihi batas yang diperbolehkan atau tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi dapat dianggap sebagai kejahatan. Pembunuhan karena membela diri dari pelecehan

seksual membutuhkan beberapa pertimbangan penting. Tindakan yang dilakukan dalam situasi tersebut perlu diperiksa apakah diperbolehkan, apakah pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan hukum dengan mengacu pada pembelaan diri, serta apakah tindakan tersebut dianggap proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kasus tersebut. (Saleh, 1986, hlm. 34).

Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe. Kasus kedua terjadi di Kepanjen, Jawa Timur, yang melibatkan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Kejadian bermula ketika adik perempuan terdakwa hampir menjadi korban perkosaan oleh seorang pria. Dalam kepanikan, terdakwa berusaha melindungi adiknya dengan menggunakan senjata tajam hingga melukai pelaku dan menyebabkan luka berat. Perkara ini kemudian diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

Peneliti merasa termotivasi untuk mengkaji serta menganalisis kasus ini dari sudut pandang hukum, khususnya terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam rangka *self-defense*. Dari pemaparan sebelumnya, peneliti berminat mengembangkan kajian terkait **“KONSEP PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembelaan diri dalam kasus perkosaan di bawah umur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembelaan diri atas perkosaan anak dibawah umur berdasarkan KUHP?
3. Bagaimana konsep pembelaan diri dalam kasus perkosaan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, penulis merumuskan tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Tujuan diharapkan penelitian ini :

1. Dalam memperoleh informasi, memahami, mempelajari, dan mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembelaan diri dalam kasus perkosaan di bawah umur.
2. Dalam memperoleh informasi, mempelajari, menguraikan, dan mengobservasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembelaan diri atas perkosaan anak dibawah umur berdasarkan KUHP.
3. Untuk mengetahui dan memahami konsep pembelaan diri dalam kasus perkosaan anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diantisipasi memberikan banyak kontribusi, yang sejalan dengan penulis. Manfaat ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Kegunaan Teoris

Para siswa, penulis, dan semua orang yang tertarik dengan peningkatan dan perbaikan sistem penjara, khususnya hukum pidana, harus menganggap penelitian ini sebagai sumber yang bermanfaat. Penelitian ini juga berupaya dalam memberikan penjelasan tentang konsep perlindungan diri menurut hukum pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemerkosaan anak-anak, dan untuk menambah pemahaman kita tentang masalah ini..

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini kemungkinan akan berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan, memberikan informasi dan arahan yang berharga bagi banyak sektor, termasuk para pengambil keputusan dan praktisi hukum mengenai aspek hukum pidana terhadap Konsep Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam Kasus Perkosaan Anak Di Bawah Umur. Kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teori mahasiswa dalam kenyataan atau dengan kebijakan lembaga tertentu, misalnya bagi instansi pemerintah, atau swasta. (catatan beberapa penelitian mencantumkan sebagai sub-bab tersendiri).

E. Kerangka Pemikiran

Pertanggungjawaban pidana secara umum didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan dan perbuatan pidana. Namun, pembelaan diri merupakan alasan pembenar, sehingga meskipun perbuatan telah

terjadi, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hilangnya sifat melawan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 49 KUHP secara eksplisit mengatur bahwa tindakan pembelaan diri menghapus pidana selama syarat-syaratnya terpenuhi. Teori ini mengacu pada doktrin “negatif strafbaarheid”, di mana perbuatan yang dilakukan tidak dianggap sebagai tindak pidana karena dibenarkan oleh hukum. Dalam praktik, ini memerlukan interpretasi proporsionalitas dan urgensi oleh aparat penegak hukum “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri terhadap serangan yang nyata dan langsung” (Fadillah & Yusuf, 2020).

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini menjadi kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Teori noodweer (pembelaan diri) menjadi landasan utama yang menekankan tiga unsur penting: adanya serangan yang melawan hukum, perlindungan kepentingan hukum yang sah, dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Selain itu, teori noodweer excess dikaji sebagai dasar pembelaan diri yang melebihi batas karena tekanan psikis hebat yang berfungsi sebagai alasan pemaaf. Landasan lain adalah teori hak asasi manusia (HAM) yang menggarisbawahi pembelaan diri sebagai pelaksanaan hak fundamental, termasuk hak atas hidup, kehormatan, dan perlindungan diri, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM. Pendekatan keadilan progresif dan restoratif juga digunakan untuk menegaskan bahwa hukum harus responsif terhadap

kondisi sosial dan melindungi korban dari kriminalisasi. Teori proporsionalitas dan justifikasi situasional turut menjadi acuan dalam menilai kewajaran tindakan pembelaan, dengan mempertimbangkan aspek psikologis korban anak yang rentan. Selain itu, teori pertanggungjawaban pidana anak menjadi panduan dalam memahami kriteria pertanggungjawaban berdasarkan usia dan kemampuan moral. Pendekatan filosofis memperkuat kajian dengan menggali nilai keadilan substantif dan moralitas hukum, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk interpretasi mendalam terhadap data hukum, sosial, dan psikologis yang mendasari fenomena pembelaan diri dalam konteks kekerasan seksual anak. Dengan kerangka teori yang holistik ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas dan adil tentang perlindungan hukum bagi anak korban dan penerapan konsep pembelaan diri dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Konsep pembelaan diri dalam kasus perkosaan anak mencakup dimensi yuridis, moral, dan perlindungan HAM. Dalam konteks ini, pembelaan diri tidak hanya merupakan hak hukum, tetapi juga bagian dari hak asasi untuk mempertahankan kehormatan dan keselamatan anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, konsep ideal pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia harus dilihat secara komprehensif: sebagai upaya mempertahankan kepentingan hukum dari serangan, sebagai bentuk pembenaran dalam hukum pidana, dan sebagai refleksi perlindungan konstitusional terhadap korban kekerasan seksual. Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum harus memihak pada korban dan merespons

kondisi nyata masyarakat, termasuk realitas anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Zulfikar & Amelia, 2019). “Hukum tidak boleh netral terhadap ketidakadilan, dan pembelaan diri adalah bentuk resistensi sah terhadap kegagalan sistem dalam melindungi anak korban kekerasan seksual (Zulfikar & Amelia, 2019).

Konsep Pembelaan Diri (dalam hukum pidana dikenal sebagai *noodweer*) merujuk pada bentuk pembenaran yang diberikan oleh hukum pidana kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang, tetapi dilakukan dalam rangka mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang bersifat melawan hukum. Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum (Fadillah & Yusuf, 2020a). Pembelaan diri bukan hanya merupakan hak individu yang dijamin oleh hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip dasar perlindungan terhadap integritas fisik dan martabat manusia, terutama dalam situasi yang mengancam jiwa atau keselamatan seksual seperti kekerasan seksual terhadap anak.

Hukum pidana Indonesia merupakan seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana Indonesia memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana jika tindakan dilakukan dalam keadaan darurat atau pembelaan diri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menekankan aspek

represif, tetapi juga mengakui nilai keadilan dan proporsionalitas dalam menilai setiap peristiwa hukum (Pratama, 2021). Dalam konteks pembelaan diri, unsur proporsionalitas antara serangan dan tindakan pembelaan menjadi salah satu syarat penting untuk menentukan keabsahan tindakan tersebut di mata hukum.

Kasus perkosaan anak di bawah umur merupakan bentuk tindak pidana yang sangat serius karena menyangkut dua hal krusial: kejahatan seksual dan korban dari kelompok rentan, yaitu anak-anak. Anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum dan fisik yang seimbang dengan pelaku dewasa, sehingga tindakan perkosaan terhadap mereka dikualifikasikan sebagai kejahatan berat dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) anak (Fitriani & Wahyudi, 2020). Dalam kondisi ini, pembelaan diri, baik oleh korban sendiri maupun oleh pihak ketiga (misalnya keluarga), menjadi bentuk upaya perlindungan yang sah menurut hukum. Apabila seorang ibu, misalnya, membela anaknya dari pemerkosa dengan melukai atau bahkan membunuh pelaku, maka tindakan tersebut harus dinilai secara proporsional berdasarkan doktrin pembelaan terpaksa dalam hukum pidana (Handoko, 2022).

1. Dasar Konstitusional dalam Undang-Undang Negara Indonesia Tahun 1945

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep pembelaan diri (*noodweer*) memiliki relevansi penting dalam situasi di mana seseorang terpaksa melakukan tindakan kekerasan untuk melindungi dirinya atau orang lain dari serangan yang mengancam. Relevansi

konstitusional atas hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Norma ini menjadi dasar konstitusional yang mengakui hak warga negara untuk melakukan pembelaan atas diri atau pihak lain dalam situasi ancaman, termasuk dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam praktiknya, konsep ini diakomodasi dalam hukum pidana melalui Pasal 49 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum, selama tindakan tersebut sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, terutama ketika korban atau pihak ketiga melakukan pembelaan yang mengakibatkan luka atau kematian terhadap pelaku, maka konsep pembelaan diri ini menjadi sangat penting untuk menilai apakah unsur pidana dapat dikesampingkan karena keadaan darurat tersebut. Studi oleh Dewi dan Nurhasanah (2020) menunjukkan bahwa pengadilan harus cermat menilai konteks dan proporsionalitas dalam penerapan pasal pembelaan diri agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban atau pihak pelindungnya (Dewi & Nurhasanah, 2020).

2. Ketentuan Pembelaan Diri dalam KUHP

Sistem hukum pidana Indonesia, konsep pembelaan diri (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum, tidak dipidana." Dalam konteks kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, pasal ini menjadi penting apabila tindakan pembelaan dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau pihak ketiga, yang mungkin menyebabkan luka atau bahkan kematian pelaku. Dalam beberapa kasus, pembelaan diri digunakan untuk melindungi korban dari serangan seksual yang nyata dan langsung, yang mana hukum mengakui hak untuk mempertahankan integritas fisik dan kehormatan diri, apalagi terhadap anak sebagai kelompok rentan. Pemahaman terhadap Pasal 49 KUHP harus pula dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa tindakan pembelaan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembelaan diri dalam konteks ini kerap disalahpahami atau tidak sepenuhnya diterapkan secara adil oleh aparat penegak hukum (D. A. Lestari & Prasetyo, 2021).

Terlebih lagi, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pembelaan diri dapat juga berbentuk tindakan spontan yang tidak terencana, yang tetap patut mendapat perlindungan hukum karena dilakukan dalam kondisi tertekan secara psikologis dan fisik fisik (Fadillah & Yusuf, 2020). Oleh karena itu, pembelaan diri dalam kasus perkosaan anak di bawah umur bukan hanya merupakan pembenaran yuridis, tetapi juga pembelaan moral atas hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum (Hidayat, 2019). Beberapa studi bahkan merekomendasikan reformulasi Pasal 49 KUHP agar lebih adaptif terhadap situasi korban kekerasan seksual, serta perlunya pelatihan aparat penegak hukum untuk menafsirkan pasal ini secara lebih kontekstual dan sensitif terhadap isu anak dan kekerasan seksual.

3. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Landasan Normatif

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pembelaan diri dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak fundamental manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal yang paling relevan adalah Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya." Pasal ini menegaskan bahwa korban atau pihak ketiga memiliki hak untuk mempertahankan diri dan martabat dari

serangan seksual yang membahayakan integritas fisik dan mental, terutama terhadap anak di bawah umur. Selain itu, Pasal 4 UU HAM menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas rasa aman adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dalam kasus perkosaan terhadap anak, di mana terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan fisik dan psikologis, pembelaan diri merupakan perwujudan dari upaya mempertahankan hak atas hidup dan rasa aman yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan pembelaan diri, sepanjang proporsional dan dalam situasi terpaksa, harus dipandang sebagai pelaksanaan hak asasi, bukan pelanggaran hukum. Berbagai kajian akademik juga menekankan pentingnya pendekatan HAM dalam menilai tindakan pembelaan diri agar sistem hukum tidak malah mengkriminalisasi korban atau melindungi korban (Rahmawati & Yuliandri, 2021).

F. Metode Penelitian

Penulis menerapkan metodologi penelitian berikut sebagai pedoman riset yang memiliki relevansi dengan topik penelitian :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem

normatif yang terstruktur. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta doktrin yang berkembang di kalangan akademisi hukum (Supriyadi, 2022).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 49 KUHP, mengatur konsep pembelaan diri dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam konteks khusus, yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga mengkaji keterkaitannya dengan penerapan dalam praktik hukum serta ketercukupan perlindungan hukum terhadap korban.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, peneliti memeriksa norma hukum secara konseptual, sistematis, dan historis untuk kemudian menilai kesesuaiannya dengan realitas atau kondisi ideal yang diharapkan (Fajar & Achmad, 2017).

Pendekatan deskriptif-analitis ini penting digunakan karena isu yang diteliti berkaitan langsung dengan hak asasi anak, perlindungan hukum terhadap korban, dan pertanggungjawaban pidana dalam kondisi darurat.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis-Normatif

Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma tertulis. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin untuk memahami dan mengkaji permasalahan hukum (Marzuki, 2017). Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana norma hukum memberikan ruang bagi individu, dalam hal ini orang tua atau wali, untuk melakukan pembelaan diri dalam situasi ekstrem seperti percobaan perkosaan terhadap anak di bawah umur.

b. Pendekatan Yuridis-Empirik

Fokus utama penelitian adalah normatif, pendekatan yuridis-empirik digunakan secara terbatas untuk meninjau realitas

penerapan hukum pembelaan diri dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana norma-norma hukum dipahami dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus-kasus pembelaan diri yang menyangkut perlindungan terhadap anak.

Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-empirik menganalisis hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, baik sebagai gejala sosial maupun sebagai sistem nilai (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, pendekatan empirik digunakan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan pembelaan diri dalam konteks kekerasan seksual, untuk mengetahui apakah hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan perlindungan anak dalam menentukan putusannya.

c. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta moralitas hukum yang melandasi konsep pembelaan diri. Pendekatan ini penting untuk menelaah apakah pembelaan diri dalam kasus perkosaan anak bisa dibenarkan secara etis dan filosofis, serta bagaimana hukum pidana mengakomodasi nilai-nilai perlindungan terhadap kelompok rentan.

Satjipto Rahardjo menyatakan pendekatan filosofis dalam hukum bertujuan untuk menguji validitas dan rasionalitas hukum berdasarkan prinsip keadilan substantif dan nilai kemanusiaan (Raharjo, 2009). Dalam konteks ini, pendekatan filosofis memberikan justifikasi bahwa tindakan pembelaan diri bukan hanya sekadar pembenaran hukum formal, tetapi juga manifestasi dari naluri melindungi hidup dan martabat anak.

d. Pendekatan Kualitatif

Kualitatif digunakan untuk menginterpretasi data hukum dan doktrin hukum secara mendalam, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga reflektif terhadap kondisi sosial dan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis hubungan antara norma pembelaan diri dan realitas sosial yang dihadapi oleh pelaku pembelaan.

Moleong (2021), pendekatan kualitatif bersifat kontekstual dan digunakan untuk memahami makna dan dinamika suatu fenomena secara utuh (Moleong, 2021). Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengevaluasi norma hukum, tetapi juga menimbang pertimbangan sosial, psikologis, dan etika dalam kasus pembelaan diri yang ekstrem, seperti ketika orang tua membunuh pelaku yang mencoba memperkosa anaknya.

3. Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan tahap inti dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*). Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (doktrin, jurnal hukum, dan literatur ilmiah lainnya).

Konteks penelitian ini, peneliti menganalisis Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), dan instrumen hak asasi manusia seperti UUD 1945 Pasal 28B dan 28D. Sebagai data penunjang, peneliti juga melakukan wawancara dengan praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, atau dosen hukum pidana, untuk memperoleh perspektif empiris mengenai penerapan pembelaan diri dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, karena ini adalah penelitian normatif, maka data lapangan hanya bersifat justifikasi terhadap data sekunder. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa : "Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan sumber utama, sedangkan data primer dari lapangan hanya sebagai pelengkap yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap norma hukum yang berlaku “ (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data dengan Pendekatan Yuridis-Normatif

Pendekatan yuridis-normatif menitikberatkan pada penelaahan literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- 1) Studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan UUD 1945.
- 2) Penelaahan doktrin hukum dari buku-buku teks hukum pidana, teori-teori pembelaan diri, serta konsep perlindungan anak.
- 3) Inventarisasi dan klasifikasi yuridis terhadap produk hukum untuk menilai konsistensi hukum secara vertikal (tingkatan norma) dan horizontal (antar norma selevel).
- 4) Studi terhadap putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi, terutama kasus-kasus pembelaan diri dalam kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki : "Dalam penelitian hukum normatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan" (Marzuki, 2017).

Sumber data meliputi :

- 1) Bahan hukum primer : KUHP, UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak), Putusan Mahkamah Agung.
- 2) Bahan hukum sekunder : jurnal hukum, karya ilmiah, buku ajar hukum pidana.
- 3) Bahan hukum tersier : kamus hukum, ensiklopedia hukum, bibliografi.

b. Teknik Pengumpulan Data dengan Pendekatan Yuridis-Empirik

Untuk mendukung data sekunder, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empirik secara terbatas, dengan cara :

- 1) Wawancara (interview) dengan hakim, jaksa, advokat, atau akademisi hukum pidana untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembelaan diri dalam kasus perkosaan anak.
- 2) Studi kasus atas putusan pengadilan yang memuat pembelaan diri sebagai pembeda dalam tindak pidana.
- 3) Dokumentasi dari berita hukum, hasil seminar, dan laporan penelitian hukum empiris terdahulu.

Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto: “Dalam penelitian hukum empiris, wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang memiliki otoritas atau pengalaman langsung dengan kasus atau peristiwa hukum

yang diteliti” (Soekanto, 1986).

c. Teknik Pengumpulan Data dengan Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- 1) Wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan nilai keadilan dari masyarakat hukum mengenai pembelaan diri dalam perlindungan terhadap korban perkosaan anak.
- 2) Observasi tidak langsung melalui analisis rekaman peristiwa hukum, publikasi media, dan dokumentasi proses hukum yang tersedia. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa: “Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam pendekatan kualitatif karena memungkinkan penggalian data yang bersifat reflektif, pribadi, dan berkaitan dengan nilai-nilai dalam praktik hukum” (Moleong, 2021).

5. Alat Pengumpulan Data

Upaya dalam mendapatkan data relevan untuk mendukung penelitian dalam bidang penulisan hukum, digunakan teknik akuisisi data dengan telaah terhadap sejumlah dokumen yang sesuai dengan aspek yang sedang dievaluasi. Selain itu, peneliti juga melaksanakan wawancara dengan sejumlah pihak yang memiliki wawasan serta keahlian yang memadai dalam membahas permasalahan terkait analisis penerapan hukum dalam sengketa pers. Selama wawancara

berlangsung, peneliti membawa buku catatan, perlengkapan tulis, serta perangkat perekam guna mendokumentasikan informasi yang diberikan oleh narasumber.

6. Metode Analisis Data

Studi ini menerapkan metode tertentu dalam analisis data ialah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari Putusan Nomor *1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe*. Metode ini diterapkan dengan menyusun data secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif, lalu dijelaskan secara terperinci. Maksud dari pendekatan ini ialah demi memperoleh representasi yang rinci mengenai informasi yang terkandung dalam putusan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji serta memahami penyelesaian kasus hukum terkait konflik normatif antara hak untuk membela diri dan tuntutan hukum pidana dalam perkara perkosaan.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) “Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl.Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Badan Perpustakaan Daerah Jl. Kawaluyaan Indah II No.4,
Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.”

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. L. L. R.E. Martadinata
No.54, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40115
- 2) Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan
Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
40117